

**PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA
DAERAH SUMATERA BARAT
DALAM PELAKSANAAN SOSIALISASI PENYIARAN**

Yumi Ariyati

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat

Email: ariyati_27@yahoo.co.id

Abstract

The Indonesian Broadcasting Commission (KPI) as an independent state institution has the duties and authority as regulated by Law Number 32 of 2002 concerning Broadcasting. Among other tasks and functions are to compile regulations and set guidelines for broadcasting behavior and set broadcast program standards.

In fact limited budget received every year, the West Sumatra KPID has carried out socialization activities through Public Service Announcements, Talk shows, Public Dialogue, Media Literacy, Brochures and Distribution of Public Complaints Boxes in several Regencies / Cities in the hope that this will help the existence of the West Sumatra KPID his duties and authorities are based on law number 32 regarding Broadcasting.

Keywords: West Sumatra KPID, Broadcasting Law, Broadcasting Institution

Abstrak

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga negara yang bersifat independent mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Antara lain tugas dan fungsinya adalah menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran dan menetapkan standar program siaran.

Dengan keterbatasan anggaran yang diterima setiap tahunnya, KPID Sumbar telah melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi melalui Iklan Layanan Masyarakat, Talkshow, Dialog Publik, Literasi Media, Brosur-brosur dan Penyebaran Kotak Aduan Publik di beberapa Kabupaten/Kota dengan harapan ini membantu eksistensi KPID Sumbar dalam menjalankan tugas dan wewenang nya berdasarkan undang-undang nomor 32 tentang Penyiaran.

Kata Kunci : KPID Sumatera Barat, UU Penyiaran, Lembaga Penyiaran

A. PENDAHULUAN

Dengan berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi yang pesat telah melahirkan masyarakat informasi yang semakin besar tuntutan nya akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Siaran yang dipancarkan dan diterima secara bersamaan, serentak dan bebas, memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap dan perilaku khalayak, maka penyelenggaraan penyiaran wajib bertanggungjawab dalam menjaga nilai, moral, tata susila, budaya, kepribadian dan kesatuan bangsa yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

Penyiaran diselenggarakan dalam satu sistem penyiaran nasional, Negara menguasai spectrum frekuensi yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran untuk kemakmuran rakyat. Dalam sistem penyiaran nasional terdapat lembaga penyiaran dan pola jaringan yang adil dan terpadu yang dikembangkan dengan membentuk stasiun jaringan dan stasiun lokal.

Media penyiaran memiliki kemampuan mempengaruhi, mengarahkan, membentuk dan menentukan opini public. Pada gilirannya, media penyiaran

memiliki kemampuan menciptakan kebutuhan palsu (the logic acculation), oleh karena itu maka industri penyiaran harus ditata.

Dengan berkembang pesatnya industri penyiaran di Sumatera Barat, KPID Sumbar sebagai pengawas isi siaran dan perpanjangan tangan pemerintah untuk memperoleh izin siaran lembaga penyiaran, masih banyak masyarakat dan lembaga penyiaran yang belum mengetahui apa tugas dan wewenang KPID Sumbar.

Beberapa tahun setelah dibentuknya KPID Sumbar, masyarakat masih belum mengenal apa itu KPID Sumbar. Setiap disebut KPID Sumbar masyarakat pasti menanyakan kembali apakah TVRI, Padang TV dan lembaga Penyiaran lainnya. Padahal KPID Sumbar adalah pengawasan terhadap program-program lembaga penyiaran termasuk yang lembaga penyiaran yang disebutkan diatas.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan sosialisasi tugas dan wewenang KPID Sumbar, mendeskripsikan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sosialisasi dan mendeskripsikan upaya-upaya yang dilakukan KPID Sumbar dalam pelaksanaan sosialisasi tugas dan wewenang berdasarkan Undang-undang Penyiaran.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Undang-undang (UU) Peyiaran dijelaskan bahwa jasa penyiaran terdiri atas jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi. Menurut pasal 1 butir 3 UU penyiaran, “Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan. Sedangkan dalam

pasal 1 butir 4 disebutkan bahwa penyiaran televisi adalah “Media komunikasi massa dengar pandang yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan”.

Lembaga penyiaran adalah penyelenggaraan penyiaran, baik Lembaga Penyiaran Publik (LPP), Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) maupun Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) yang dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 1 butir 7 UU penyiaran).

Selanjutnya dijelaskan bahwa sistem penyiaran nasional adalah tatanan penyelenggaraan penyiaran nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menuju tercapainya asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran nasional sebagai upaya mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Izin penyelenggaraan penyiaran merupakan bagian dari perilaku penyiaran yang berlaku bagi jasa penyiaran radio atau jasa penyiaran televisi yang diselenggarakan oleh :

- a. Lembaga Penyiaran Publik (LPP).
- b. Lembaga Penyiaran Swasta (LPS).
- c. Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB).
- d. Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) .

Lembaga penyiaran swasta (LPS) adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio dan televisi. Pelaksanaan penyiaran ini diatur dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Swasta.

Lembaga Penyiaran Publik (LPP) adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Pelaksanaan penyiaran ini diatur dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Publik.

Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu bersifat independen, dan tidak komersial, dan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunikasinya. Pelaksanaan penyiaran ini diatur dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas.

Lembaga penyiaran Berlangganan (LPB) adalah lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan. Pelaksanaan penyiaran ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan.

Sedangkan Sistem penyiaran nasional adalah tatanan penyelenggaraan penyiaran nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menuju tercapainya asas, tujuan, fungsi dan arah penyiaran nasional sebagai upaya mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945.

Penyiaran di Indonesia diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integritas nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia. Penyiaran di Indonesia diarahkan untuk :

- a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945;
- b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- d. menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. meningkatkan kesadaran ketaatan hukum dan disiplin nasional;
- f. menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah serta melestraikan lingkungan hidup;
- g. mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat dibidang penyiaran;
- h. mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan dan memperkuat daya saing bangsa dalam era globalisasi;
- i. memajukan kebudayaan nasional untuk maksud inilah dibentuk Komisi Penyiaran Indonesia (KPIP dan KPID).

Pengertian dan Dasar Hukum Komisi Penyiaran Indonesia

Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independent mengatur hal-hal penyiaran yang ada dipusat dan didaerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang no 32 tahun 2002 sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran KPI terdiri atas KPI pusat dibentuk di tingkat pusat dan KPI Daerah dibentuk di tingkat daerah atau provinsi.

Lembaga adalah suatu badan / organisasi yang bertujuan untuk melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha, pola perilaku manusia yang mapan yang merupakan suatu interaksi sosial berstruktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan.

Pada hakekatnya urusan publik diatur oleh lembaga publik, KPI merupakan lembaga neara sebagai wujud serta masyarakat dan mewakili publik akan penyiaran, bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran (pasal 8 UU. No.32 Tahun 2002). KPI bertujuan lebih memberdayakan masyarakat untuk melakukan kontrol sosial dan berpartisipasi dalam memajukan penyiaran.

Untuk menjalani fungsi, tugas dan kewajiban yang diberikan UU. Nomor 32 tahun 2002 ini, anggota KPI Pusat berjumlah 9 (sembilan) orang dan KPI Daerah berjumlah 7 orang. Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh anggota. Masa jabatan anggota KPI selama tiga tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. KPI dibantu oleh sebuah sekretariat yang dibiayai oleh Negara. Dalam menjalani tugasnya tugas KPI dapat dibantu oleh tenaga ahli sesuai kebutuhan. Pendanaan KPI Pusat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan KPI Daerah berasal dari APBD.

Anggota KPI Pusat dipilih oleh Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan KPI Daerah dipilih oleh perwakilan Rakyat Daerah provinsi atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka. Anggota KPI Pusat secara administratif ditetapkan oleh Presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan anggota KPI Daerah secara administratif di tetapkan oleh Gubernur atas usul Dewan Perwailan Rakyat Daerah provinsi.

Dalam pasal 9 UU Penyiaran disebutkan bahwa anggota KPI Pusat berjumlah 9 (sembilan) orang dan KPI daerah berjumlah 7 (tujuh) orang. Ketua dan wakil ketua KPI dipilih dari tiga anggota. Masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota KPI Pusat dan KPI daerah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu (satu) kali masa jabatan berikutnya. KPI dibantu oleh sekretariat yang di biayai oleh Negara. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPI dapat dibantu oleh tenaga ahli sesuai denga kebutuhan. Pendanaan KPI Pusat berasal

dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan pendanaan KPI Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

KPI sebagai lembaga yang bersifat independen mempunyai fungsi dan tugas sebagaimana diatur oleh Undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

Antara lain fungsi dan tugasnya adalah menetapkan standar program siaran dan menyusun peraturan serta menetapkan pedoman perilaku penyiaran. Disamping itu, KPI juga mempunyai kewenangan untuk melakukan pelayanan terhadap proses perizinan lembaga penyiaran. Terkait dengan kewenangan itu, maka dalam pelaksanaannya KPI menghadapi berbagai permasalahan baik dengan pemerintah maupun dengan lembaga penyiaran.

KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewakili aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.

Dalam menjalankan fungsinya KPI mempunyai wewenang (UU 32 thn 2002 tentang Penyiaran Pasal 8 ayat 2) :

- a. Menetapkan standar program siaran;
- b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
- c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
- d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
- e. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

Dalam pelaksanaan wewenang yang di uraikan di atas, KPI mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut (Pasal 9 UU No.32 Tahun 2002) :

- a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
- b. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;

- c. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri penyiaran;
- d. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
- e. Menampung, meneliti, dan menindak lanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran;
- f. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Pelaksanaan Sosialisasi KPID Sumbar Dalam Menjalankan Tugas dan Wewenang Berdasarkan Undang-undang Penyiaran.

Peran serta masyarakat sangat penting dalam dunia penyiaran, baik secara individu (perorangan) maupun institusional (kelembagaan) memiliki hak untuk menentukan arah dan kondisi penyiaran.

Secara legal formal peran serta masyarakat telah diamanatkan oleh Undang-undang Penyiaran pasal 52, antara lain :

- a. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang sama dalam berperan serta mengembangkan penyelenggaraan nasional.
- b. Organisasi nirlaba, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dan kalangan pendidikan, dapat mengembangkan penyelenggaraan nasional
- c. Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap program dan/atau isi siaran yang merugikan.

Pasal tersebut diatas tidak sebatas menyatakan bahwa partisipasi masyarakat untuk mengembangkan penyelenggaraan penyiaran sebagai sebuah hak, melainkan juga sebuah tanggungjawab. Ini berarti masyarakat merupakan bagian integral dalam penciptaan penyiaran berkualitas.

Oleh sebab itu pelaksanaan sosialisasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat sangat perlu dilaksanakan secara optimal, agar semua

masyarakat dapat terlibat dan ikut serta dalam menciptakan dunia penyiaran yang bermartabat dan terwujud dalam bentuk isi siaran yang sehat.

Pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat, antara lain :

1. Iklan Layanan Masyarakat

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat telah membuat iklan layanan masyarakat dan disiarkan oleh Lembaga Penyiaran di Sumatera Barat dalam bentuk himbauan dari Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat Periode 2004-2013 (Ferry Zein) tentang "Dampingi Anak Menonton Televisi". Disamping melaksanakan tugas dan fungsi Kami, ini juga merupakan bentuk sosialisasi KPID Sumbar kepada masyarakat sehingga masyarakat tau keberadaan dan fungsi adanya sebuah lembaga ini di Sumatera Barat.

2. Dialog Publik

Dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat Sumatera Barat dan Lembaga Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat dan Lembaga Penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat menjadi salah seorang narasumber. Melalui acara ini Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat selalu mensosialisasikan tugas dan wewenang serta mengenalkan keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat.

3. Menyediakan Kotak Aduan Publik

Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat Periode 2002-2013 Bp. Sumartono,S.Sos, M.Si menyatakan bahwa "kotak aduan publik telah tersebar di beberapa titik di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, dengan banyaknya pengaduan dan masukan dari masyarakat melalui kotak aduan publik tersebut sangat berharga bagi kemajuan isi siaran di Lembaga Penyiaran khususnya Sumatera Barat dan Indonesia pada umumnya. Kenyataan ini membuktikan keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah

Sumatera Barat semakin dikenal oleh publik dan keberadaanya dibutuhkan sebagai Lembaga Negara Independen yang merupakan wujud peran serta masyarakat dalam dunia penyiaran”.

4. Literasi Media

Pada tahun 2014-2017 (Periode ke-2 keanggotaan KPID Sumbar Masa Jabatan 2014-2018). KPID Sumbar mulai bisa mengadakan literasi media dalam bentuk kegiatan KPID Sumbar Goes to Campus/School, ini disebabkan karena anggaran KPID Sumbar yang mulai bertambah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat. Meski baru beberapa kampus dan sekolah-sekolah tetapi eksistensi lembaga sudah mulai dikenal oleh masyarakat.

Ketua KPID Sumbar (2014-2017) mengatakan :

“Alhamdulillah anggran KPID Sumbar mulai bertambah sehingga Kami bisa melaksanakan Literasi Media ke Sekolah-sekolah, kampus-kampus dan masyarakat dan juga merupakan sosialisasi bagi KPID Sumbar dalam eksistensinya di tengah-tengah masyarakat”.

5. Brosur

Sosialisasi melalui brosur ini baru bisa dilakukan pada tahun 2018 (periode ke-3 Keanggotaan KPID Sumbar Masa Jabatan 2018-2021). Dengan meningkatnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat yang diperuntukan KPID Sumbar, maka KPID Sumbar mulai mencetak brosur-brosur tentang profil, tugas dan wewenang KPID Sumbar guna meningkatkan eksistensi KPID Sumatera Barat.

Kendala-kendala yang dihadapi

Sejak dibentuknya Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat pada tahun 2004 banyak kendala-kendala yang dihadapi. Wakil Ketua KPID Sumbar Masa Jabatan (2004-2012) mengatakan ”karena ini adalah periode pertama dibentuknya KPID di Sumatera Barat banyak yang harus kita lakukan dalam rangka sosialisasi tugas dan wewenang KPID Sumbar”.

Diantara kendala-kendala tersebut antara lain :

1. Minimnya sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah provinsi dalam menunjang kegiatan KPID Sumbar, seperti Kantor yang layak, Komputer, dan mobiler lainnya.
2. Minimnya anggaran yang diberikan pemerintah provinsi yang diperuntukan bagi KPID Sumbar melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
3. Kurangnya tenaga yang membantu kegiatan Komisioner/Anggota KPID Sumbar dalam menjalankan tugas dan fungsi nya sesuai dengan undang-undang penyiaran.

Upaya yang dilakukan KPID Sumbar

Berdasarkan wawancara dengan Wirnita Eska, Koordinator Bidang Perizinan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat (KPID Sumbar), dikemukakan bahwa kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan wewenang selama ini antara lain :

1. Sehubungan dengan anggaran/pendanaan :
 - a. Tidak tegasnya pengaturan pendanaan dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran yang hanya menyebutkan pendanaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi tidak ditegaskan berapa plafon/pagu minimum anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ini penting diatur dan diketahui sehubungan dengan kebutuhan dan daya serap terhadap pendanaan antara satu daerah dengan daerah lainnya berbeda-beda.
 - b. Minimnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang di alokasikan untuk Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat (KPID Sumbar) sehingga tidak dapat melaksanakan program yang sudah

dibuat. Alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hanya cukup untuk memberi honor komisioner, pegawai, biaya listrik, air, telpon (operasional kantor). Apalagi untuk tahun 2011 dan 2012, dana yang dialokasikan hanya cukup untuk honor komisioner dan honor pegawai yang hanya mampu dibayarkan dibawah Upah Minimum Propinsi (UMP) Sumatera Barat. Sedangkan untuk operasional kantor (biaya listrik, air, tlp, speedy) dibayarkan dengan pemotongan honor komisioner dan pegawai.

Bidang Perizinan

- a. Pasal 7 Undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran menyebutkan “Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) lembaga negara independent yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran” tapi faktanya, Peraturan pemerintah dan peraturan lain dibawahnya bertentangan dengan Undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.
- b. Tidak dapat menghadiri acara-acara atau sosialisasi tentang preraturan-peraturan baru tentang perizinan karena keterbatasan anggaran.
- c. Kurangnya sosialisasi mengakibatkan masyarakat yang berminat mendirikan lembaga penyiaran radio/televisi tidak tahu harus mengurus kemana.

Bidang Isi Siaran

- a. Kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia sebagai suatu lembaga negara independen di bidang penyiaran, sehingga pelaksanaan sosialisasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat (KPID Sumbar) dalam menjalankan tugas dan wewenang berdasarkan Undang-undang No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran tidak terlaksana secara optimal.
- b. Tidak dapat menghadiri acara-acara atau sosialisasi tentang peraturan-peraturan baru tentang isi siaran karena keterbatasan anggaran.
- c. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga jika ada pengaduan tentang isi siaran masyarakat tidak tahu harus melapor kemana.

Bidang Kelembagaan

- a. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang tugas dan wewenang Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat (KPID Sumbar), sehingga masyarakat tidak tahu apa itu Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID).
- b. Kurangnya pemahaman dan cara pandang mengenai arti pentingnya fungsi, tugas dan kewajiban Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat (KPID Sumbar) bagi Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- c. Kurang perhatiannya Pemerintah Propinsi Sumatera Barat terhadap tugas-tugas yang diemban Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat (KPID Sumbar), sehingga tidak pernah melibatkan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat (KPID Sumbar) dalam kegiatan pemerintah propinsi yang berhubungan dengan penyiaran.
- d. Kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia sebagai suatu lembaga negara independen di bidang penyiaran, sehingga pelaksanaan sosialisasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat (KPID Sumbar) dalam menjalankan tugas dan wewenang berdasarkan Undang-undang No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran tidak terlaksana secara optimal. Seperti saat ini Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat (KPID Sumbar) masih menempati salah satu ruangan Kantor Departemen Penerangan yang berlokasi di Jalan Veteran Padang. Jika dilihat pada daerah lain yang sudah memiliki kantor sendiri yang layak untuk sebuah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat (KPID Sumbar) juga tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai terutama untuk menunjang kegiatan bidang Struktur Sistem Penyiaran (SSP) yaitu :

- a. Peralatan monitor frekuensi radio/televise
- b. Ruangan khusus monitoring/pemantauan siaran radio dan televisi

- c. Staff sekretariat pendukung bidang SSP (untuk pemantauan)
- d. Komputer
- e. dll

Berdasarkan hasil wawancara diatas, jelas terlihat masih banyaknya kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Sosialisasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat (KPID Sumbar) dalam menjalankan Tugas dan Wewenang berdasarkan Undang-undang No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran, yang memerlukan perhatian dan tindak lanjut dari pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam membantu memfasilitasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat (KPID Sumbar) dalam hal pendanaan dan kegiatan serta sarana dan prasarana.

Upaya-upaya yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat (KPID Sumbar) dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Sosialisasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat (KPID Sumbar) dalam menjalankan Tugas dan Wewenang berdasarkan Undang-undang No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

Untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sosialisasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat (KPID Sumbar) dalam menjalankan tugas dan wewenang berdasarkan Undang-undang No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat (KPID Sumbar) telah melakukan beberapa upaya diantaranya :

Sehubungan dengan anggaran/pendanaan :

- a. Menyurati Gubernur melalui pengajuan anggaran biaya Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat (KPID Sumbar) per tahun nya.
- b. Menyurati Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Sumatera Barat dalam rangka pengajuan anggaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat (KPID Sumbar) pertahun.

- c. Melakukan pendekatan pada Tim Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah Propinsi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang terlibat panggar dari Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Sumatera Barat.

Bidang Perizinan

- a. Tetap memproses izin administrasi Lembaga Penyiaran (LP) radio dan televisi dengan menerima dokumen permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran (LP).
- b. Proses Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) sebagai tahapan proses perizinan diwilayah keberadaan Lembaga Penyiaran (LP) tersebut belum dapat dilaksanakan karena Surat Tugas yang disertai Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tidak dapat direalisasikan karena anggaran tidak ada. Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) dapat dilakukan jika keinginan dari Lembaga Penyiaran (LP) yang sudah melengkapi persyaratan tersebut mau menanggung semua pembiayaan Evaluasi Dengar Pendapat (EDP).
- c. Menghadiri undangan yang terkait dengan bidang perizinan, terutama yang berada di Kota Padang. Jika kegiatan/undangan diluar kota/propinsi tidak dapat hadir, kecuali disediakan akomodasi dan transportasi oleh panitia kegiatan.

Bidang Isi Siaran

- a. Tetap melakukan pemantauan isi siaran dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang ada.
- b. Menghubungi pemilik Lembaga Penyiaran (LP) melalui telpon/Short Message Service (SMS) jika ada pengaduan dari masyarakat baik melalui telpon maupun melalui Short Message Service (SMS).
- c. Menghadiri undangan yang terkait dengan bidang isi siaran, terutama yang berada di Kota Padang. Jika kegiatan/undangan diluar kota/propinsi

tidak dapat hadir, kecuali disediakan akomodasi dan transportasi oleh panitia kegiatan.

Bidang Kelembagaan

- a. Tetap menerima setiap lembaga penyiaran atau masyarakat yang ingin sharing masalah penyiaran.
- b. Melaksanakan administrasi kantor dan membuat laporan triwulan.
- c. Pengurusan Anggaran dalam pencairan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- d. Menghadiri undangan yang terkait dengan bidang kelembagaan, terutama yang berada di Kota Padang. Jika kegiatan/undangan diluar kota/propinsi tidak dapat hadir, kecuali disediakan akomodasi dan transportasi oleh panitia kegiatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan sosialisasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat (KPID Sumbar) dilakukan melalui iklan layanan masyarakat, dialog public, menyediakan kotak aduan public, sticker, meskipun pelaksanaan sosialisasi tersebut belum optimal karena keterbatasan anggaran dan kendala-kendala yang ada.
2. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat (KPID Sumbar) sudah melaksanakan sosialisasi tugas dan wewenangnya sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-undang no.32 tahun 2002 tentang Penyiaran, namun tugas dan wewenang belum dapat dilakukan secara maksimal karena dihadapkan dengan kendala-kendala yang ada.

3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Sosialisasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat (KPID Sumbar) dalam menjalankan tugas dan wewenangnya antara lain :
 - a). minimnya dana untuk operasional/kegiatan yang di anggarkan untuk Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat (KPID Sumbar) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumatera Barat.
 - b). kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat (KPID Sumbar).
 - c). kurangnya perhatian pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat terhadap keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat (KPID Sumbar).
4. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat (KPID Sumbar) berupaya melakukan beberapa hal untuk mengatasi kendala yang ada dalam pelaksanaan sosialisasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat (KPID Sumbar) dalam menjalankan tugas dan wewenang berdasarkan Undang-undang no.32 tahun 2002 tentang penyiaran yakni di bidang anggaran :
 - a). Menyurati dan mengajukan anggaran kepada Gubernur dan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setiap tahunnya.
 - b). Melakukan pendekatan dengan pengambil kebijakan anggaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumatera Barat.
 - c). Tetap menerima pengaduan masyarakat dan mengawasi jalannya penyiaran dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadari, Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta, UGM, 1985.
- Maleong, Lexi, *Penelitian Kualitatif*, Remadja Rosdyakarya, Bandung, 2004.
- Priowidodo, Gatot dan Mage, Ruslan Ismail, *Petunjuk Praktis Penulisan Skripsi dan Tesis*, Padang, 2003.
- Rusadi, Ootong, *Makalah*, Debat Publik, Revitalitas KPI Dalam Revisi Undang-undang Penyiaran, Bertempat di Fakultas Teknik Sipil Universitas Bung hatta Padang, 1 November 2010.
- Sugiono, *Metodologi Penelitian Administrasi*, Bandung, PT Alfabeta, 2001.
- Sumartono, *Kecerdasan Komunikasi, Rahasia Hidup Sukses*, Jakarta : Elex Media Komputindo, 2003.
- Sumartono, *Menjalin Komunikasi Otak dan Rasa*, Jakarta : Elex Media Komputindo, 2004
- Syahputra, Iswandi, *Makalah*, Debat Publik, Revitalitas KPI Dalam Revisi Undang-undang Penyiaran, Bertempat di Fakultas Teknik Sipil Universitas Bung Hatta Padang, 1 November 2010

B. Website

<http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/1943452-pengertian-sosialisasi/#ixzz1deYQni22>

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran